

## Korupsi sebagai Kejahatan Kemanusiaan dalam Perspektif Fasad fi al-Ardh dan Hukum Indonesia

\*Muhammad Lutfi Abdullatif

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Garut

\*Email: [mlutfi172@gmail.com](mailto:mlutfi172@gmail.com)

Received:	Revised:	Accepted:	Available Online:	Published:
22/5/2025	27/9/2025	29/9/2025	30/9/2025	30/9/2025

### Abstract

*Corruption in Indonesia is no longer seen as an ordinary crime, but has developed into an extraordinary crime that damages the system and order of national life. A positive legal approach through the Corruption Law is considered to be unable to provide a deterrent effect or touch the root of the problem of substantive justice. This research aims to offer an alternative perspective by positioning corruption as a crime against humanity through the study of the concept of fasad fi al-ardh in the Qur'an. The method used is normative legal research with philosophical, conceptual, and comparative approaches. Primary data is sourced from the Qur'an and laws and regulations, while secondary data comes from books of tafsir, books, and scientific journals. The results of the study show that the characteristics of the fi al-ardh façade, such as massive damage, betrayal of public trust, and dehumanization, have a substantive conformity with systemic corruption practices in Indonesia. This similarity provides a strong philosophical basis for reformulating national criminal law policy. This study proposes: (1) increasing the qualification of systemic corruption as an extraordinary crime equivalent to a crime against humanity; (2) the application of heavier and proportionate punishment as reflected in the QS. Al-Maidah: 33; and (3) strengthening additional restorative punishments, including the allocation of fines for the socio-economic recovery of the community. The findings of this study confirm that the integration of fi al-ardh façade values in national criminal law policy can be a progressive paradigm to strengthen moral legitimacy, law enforcement effectiveness, and eradication of corruption in Indonesia.*

**Keywords:** Systemic Corruption; Fasad Fi Al-Ardh; Crimes Against Humanity; Indonesian Criminal Law.

### Abstrak

Korupsi di Indonesia tidak lagi dipandang sebagai ordinary crime, melainkan telah berkembang menjadi extraordinary crime yang merusak sistem dan tatanan kehidupan berbangsa. Pendekatan hukum positif melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinilai belum mampu memberikan efek jera maupun menyentuh akar persoalan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menawarkan sudut pandang alternatif dengan memposisikan korupsi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melalui telaah konsep fasad fi al-ardh dalam Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan komparatif. Data primer bersumber dari Al-Qur'an serta peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder berasal dari kitab tafsir, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik fasad fi al-ardh, seperti kerusakan massif, penghianatan terhadap amanah publik, dan dehumanisasi, memiliki kesesuaian substantif dengan praktik korupsi sistemik di Indonesia. Kesamaan ini memberikan dasar filosofis yang kuat untuk merumuskan kembali kebijakan hukum pidana nasional. Penelitian ini mengusulkan: (1) peningkatan kualifikasi korupsi sistemik sebagai extraordinary crime setara kejahatan terhadap kemanusiaan; (2) penerapan hukuman yang lebih berat dan proporsional sebagaimana nilai yang



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

tercermin dalam QS. Al-Maidah: 33; dan (3) penguatan hukuman tambahan yang bersifat restoratif, termasuk pengalokasian denda untuk pemulihan sosial-ekonomi masyarakat. Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa, integrasi nilai-nilai fasad *fi al-ardh* dalam kebijakan hukum pidana nasional dapat menjadi paradigma progresif untuk memperkuat legitimasi moral, efektivitas penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Korupsi Sistemik; Fasad Fi Al-Ardh; Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; Hukum Pidana Indonesia.

## PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi perekonomian, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung tetapi juga secara tidak langsung menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah kemiskinan, yang merupakan kerugian finansial jangka panjang yang fantastis bagi seluruh masyarakat (Budi et al., 2025).

KPK pun memperkirakan bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai rata-rata Rp. 100 triliun per tahun. Angka ini bukan hanya statistik, tetapi merepresentasikan dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai perbandingan, anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2023 hanya sekitar Rp. 17 triliun. Artinya, kerugian akibat korupsi dalam setahun bisa membiayai program beasiswa untuk jutaan anak Indonesia hingga hampir enam kali lipat (KPK, 2022). Penelitian membuktikan bahwa tingkat korupsi yang tinggi berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Korupsi menciptakan distorsi dalam perekonomian, menghambat investasi, dan mengurangi efektivitas belanja pemerintah, yang pada akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional (Monica, 2022).

Dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politis. Korupsi yang sistemik, terutama yang melibatkan politisi dan partai politik, mengikis fondasi demokrasi. Sebuah jurnal mengkaji bagaimana korupsi telah menyebabkan kepercayaan politik (political trust) masyarakat terhadap institusi demokrasi, seperti parlemen, partai politik, dan pemerintah, berada pada level yang memprihatinkan. Melemahnya kepercayaan ini berpotensi melahirkan apatisme politik atau bahkan dukungan terhadap sistem politik yang otoriter (Hoe et al., 2021). Korupsi Sebagai Kultur Biasa (The Normalization of Corruption) Yang lebih memprihatinkan, korupsi dalam level tertentu telah mengalami normalisasi dalam budaya politik Indonesia. Studi fenomenologis mengungkapkan bahwa dalam birokrasi, praktik suap dan gratifikasi seringkali tidak lagi dilihat sebagai kejahatan, melainkan sebagai "budaya" atau "tambahan penghasilan" yang wajar. Normalisasi ini membuat pemberantasan korupsi menjadi sangat sulit karena ia telah berakar dan diterima sebagai bagian dari "aturan tidak tertulis" dalam berinteraksi dengan birokrasi (Yogi Prabowo et al., 2017).

Aturan hukum yang ada terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dianggap belum mampu menjawab akar permasalahan korupsi yang sistemik di Indonesia. Hal tersebut terangkum kepada dua faktor: ketidakefektifan dalam menimbulkan efek jera dan kegagalan dalam mewujudkan pemulihan (*recovery*) yang menyeluruh.

Dalam kerangka hukum positif, korupsi dipandang semata-mata sebagai malum prohibitum (perbuatan yang dilarang karena ada aturannya), bukan malum in se (perbuatan yang pada dasarnya jahat). Konsekuensinya, pemidanaan sering kali berhenti pada pemenuhan unsur-unsur formil delik, tanpa menyentuh rasa keadilan masyarakat. Seperti tergambar pada Pemidanaan yang Tidak Proporsional: Sanksi pidana penjara bagi

koruptor sering kali dinilai terlalu ringan, tidak sebanding dengan kerugian negara dan dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, adanya lembaga seperti asimilasi dan integrasi serta Bebas Bersyarat yang diberikan tanpa pertimbangan yang ketat, justru mengaburkan makna penderitaan sebagai esensi pemidanaan. Koruptor tidak benar-benar "merasa jera" karena proses hukum yang mereka jalani tidak mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan (Nayla, 2025).

Selanjutnya bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini hanya Fokus pada "Pelaku Perorangan": Pendekatan hukum positif cenderung menangani korupsi sebagai kejahatan individu, sementara sering kali melibatkan jaringan sistemik. Penegak hukum kesulitan menjangkau aktor-aktor intelektual atau sistem yang memungkinkan korupsi terjadi. Akibatnya, "kambing hitam" yang diadili, sementara struktur yang korup tetap lestari (Tiara Jelita Andalusianti Roozan et al., 2025). Hal yang tak kalah menarik adalah terkait dengan Paradigma "Hukuman vs. Keadilan": Sistem peradilan pidana sering terjebak pada paradigma "menghitung bulan tahun hukuman", bukan pada bagaimana membuat pelaku benar-benar menyesal dan masyarakat merasa adil telah ditegakkan. Hal ini menyebabkan hilangnya unsur pedagogis (pendidikan) dari hukum itu sendiri (Parkes, 2019).

Perlunya paradigma baru yang melihat korupsi bukan hanya sebagai kejahatan terhadap uang negara, tetapi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang merusak ekosistem sosial, ekonomi, dan moral. Selama ini, korupsi seringkali hanya disempitkan dalam narasi kejahatan terhadap uang negara. Wacana publik cenderung berputar pada angka kerugian negara, mark-up proyek, atau suap yang nilainya fantastis. Namun, paradigma ini sudah tidak memadai lagi untuk menggambarkan dahsyatnya dampak korupsi yang sesungguhnya. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) karena ia secara sistematis merusak fondasi ekosistem sosial, ekonomi, dan moral suatu bangsa, yang pada akhirnya merampas hak-hak dasar dan martabat manusia.

Pertama, dalam ekosistem sosial, korupsi adalah pemicu langsung ketimpangan dan inefisiensi yang merugikan masyarakat lapis bawah. Studi terbaru menunjukkan bagaimana korupsi menggerogoti anggaran untuk layanan publik vital. Penelitian di Indonesia membuktikan bahwa korupsi secara signifikan menurunkan kualitas layanan kesehatan dasar. Dana yang seharusnya untuk membeli obat, memperbaiki fasilitas, dan membayar tenaga kesehatan, dikorupsi sehingga akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang bermutu terhambat. Hal ini bukan lagi sekadar kerugian materiil, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk hidup sehat (Muttaqin, 2023). Demikian pula dalam pendidikan, korupsi di sektor ini menciptakan generasi yang terampas masa depannya akibat kualitas pendidikan yang rendah dan biaya pendidikan yang tinggi akibat kebocoran dana.

Kedua, dalam ekosistem ekonomi, korupsi tidak hanya merugikan kas negara, tetapi menciptakan distorsi pasar yang menghambat investasi dan inovasi. Korupsi mengubah kompetisi yang sehat menjadi "perang sogok" yang hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki koneksi, bukan kualitas. Sebuah penelitian yang menganalisis data dari berbagai negara menemukan bahwa korupsi secara signifikan memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi investasi domestik dan asing, serta mendistorsi alokasi sumber daya (Tlhalefang, 2024). Iklim usaha yang korup mematikan usaha-usaha kecil dan menengah yang jujur, memperlebar kesenjangan ekonomi, dan pada akhirnya memiskinkan masyarakat secara struktural. Ini adalah kejahatan terhadap hak ekonomi masyarakat untuk bersaing secara adil dan sejahtera.

Dalam wacana hukum Islam kontemporer, sering kali terjadi ketegangan antara penerapan hukum formal (seperti hudud) yang bersifat tekstual dengan tuntutan konteks sosial yang dinamis dan kompleks. Di sinilah konsep Fasad fi al-Ardh (kerusakan di muka bumi) menawarkan sebuah perspektif alternatif yang revolusioner. Konsep ini tidak sekadar menambah daftar delik pidana, tetapi menggeser paradigma penegakan hukum dari yang bersifat reaktif-individual menuju yang proaktif-struktural. Alih-alih hanya fokus pada pelanggaran individu terhadap Allah (haqq Allah) atau individu lain (haqq al-'abd), Fasad fi al-Ardh menawarkan kedalaman makna dengan menyoroti dampak sistemik dan kerusakan kolektif yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Dengan demikian, penanganannya menuntut keseriusan yang lebih besar, tidak hanya pada level penindakan, tetapi lebih penting lagi pada level pencegahan dan perbaikan sistem sosial (Firdaus, 2023).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian teks dan prinsip-prinsip hukum untuk memahami konsep korupsi dalam perspektif fasad fi al-ardh. Penelitian ini bertujuan menelaah norma, asas, dan nilai filosofis yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan hukum pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan filosofis untuk menggali nilai etis dan moral dalam Al-Qur'an; (2) pendekatan konseptual untuk memahami korupsi sebagai fenomena hukum dan sosial; dan (3) pendekatan komparatif untuk membandingkan karakteristik fasad fi al-ardh dengan korupsi sistemik. Sumber data primer mencakup Al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, sedangkan data sekunder meliputi kitab tafsir, buku-buku hukum, artikel jurnal, serta literatur akademik relevan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun, mengidentifikasi, dan menelaah dokumen-dokumen hukum, tafsir, serta referensi ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan teks normatif, memperbandingkan konsep, dan menarik hubungan logis antara nilai fasad fi al-ardh dan karakteristik korupsi sistemik. Analisis ini digunakan untuk merumuskan argumentasi normatif dan filosofis bagi pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an

Pada dasarnya, term korupsi dalam Al-Qur'an merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam, namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, misalnya, term perampokan (*al-harb*), pencurian (*as-sarq*), term pengkhianatan (*al-ghulul*), term penyipuan (*as-suht*), dan lain sebagainya. Namun, melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariasi, maka term-term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term-term tersebut masuk dalam ranah kajian korupsi. Berikut beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan untuk menjelaskan korupsi:

a. *Term Ghulul (Pengkhianatan) dalam QS. Ali Imran [3]: 161*

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾  
“Tidak mungkin seorang nabiberkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (Q.S Ali- Imran: 161)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa manusia (tentara Islam) kehilangan sutra merah hasil *ghanimah* di perang Badar dari kaum musyrikin. Orang-orangpun (orang munafik) berkata: “Barangkali nabi mengambilnya”. Maka turunlah ayat ini (as-Suyuti, 1999: 110).

Quraish Shihab memberikan penafsiran sebagai berikut: Tidak mungkin dalam satu waktu seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat mutlak nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi nabi Muhammad penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan (Quraish Shihab, 2006: 265). Rasyid Ridla mengutip pernyataan Abduh bahwa bukan merupakan perilaku nabi dari nabi-nabi Allah menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk menyampaikannya meskipun penyampaian perintah itu memberatkan manusia menurut kebiasaan (Rasyid Ridla: 177).

Setelah Allah menyampaikan bahwa nabi tidak mungkin berkhianat atau tidak patut dikhianati, selanjutnya Allah menyampaikan ancaman kepada siapa saja yang berbuat *ghulul* dalam firman-Nya yang artinya: Barang siapa berbuat *ghulul* dengan menyembunyikan harta rampasan maka dia akan datang membawa beban *ghulul* yang dia pikul di lehernya besok di hari kiamat (Nawawi al-Bantani: 128). Demikian komentar Syaikh Nawawi al-Bantani. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang atau dalam hal apapun, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Demikian komentar Quraish Shihab. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa datang membawa apa yang dikhianatkan bisa bermakna *hakiki* dan bisa pula bermakna membawa dosa akibat khianatnya. Saat itu dia sangat malu karena semua mata tertuju kepadanya, karena khianat juga dinamai *al-fadhhiyah* yang berarti sesuatu yang mencemarkan dan memalukan (Quraish Shihab, 2006: 267-268).

Barang siapa berkhianat dengan mengambil harta rampasan kaum muslimin maka besok di hari kiamat akan datang dengan membawanya di *makhsyar*. Demikian al-Taburi mengutip pendapat Ibnu Jarir at-Tabari (Tt: 356). Sementara Ibnu Asyur berpendapat barang siapa berbuat *ghulul* maka dia datang sebab *ghulul* itu dalam keadaan terkenal dan jelek sebagai pencuri. Hal ini mengisyaratkan kalau sebenarnya datang dengan membawa beban *ghulul* itu bukan dalam bentuk yang sebenarnya akan tetapi apapun yang seseorang gelapkan dari hasil rampasan perang maka dia akan datang di hari kiamat terkenal sebagai penggelap.

Pendapat senada disampaikan oleh Mustafa al-Maraghi. Dengan mengutip pendapat Abu Muslim al-Asfahani beliau menulis bahwa makna datang dalam ayat ini adalah sesungguhnya Allah mengetahui dengan sempurna dan tersingkap baginya dengan jelas. Maksudnya setiap *ghulul* dan pengkhianatan yang samar-samar akan diketahui oleh Allah meskipun dirahasiakan dan Allah perlihatkan kepada orang yang berbuat *ghulul* itu besok di hari kiamat sehingga dia mengenalnya seperti mengenalnya seseorang yang membawa sesuatu yang akan disampaikan kepada yang lain.

b. *Term Hirabah (Perampokan) dalam QS. Al-Maidah [5]: 33*

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)

*suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S Al-Maidah: 33)*

Ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan Nabi saw. Dalam kasus suku *al-‘Urainiyyin*. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang darisuku ‘Ukal dan ‘Urainah datang menemui Nabi saw. Setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu kepada Nabi tentang kehidupan mereka. Maka Nabi memberi mereka sejumlah unta agar mereka dapat memanfaatkan dengan meminum susu dan kencingnya. Ditengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan yang menangkap para perampok itu, memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan kemudian ditahan hingga meninggal. Dalam riwayat lain, mereka dilemparkan kepadang pasir sehingga mereka kehausan tanpa diberi minum hingga meninggal. Ayat ini turun menegur perlakuan tersebut, karena itu redaksinya menggunakan kata *hanyalah* dalam firman-Nya: *pembalasan atas mereka hanyalah* dst. (M. Quraish Shihab, 2002: 84).

Jumhur ulama mengatakan: “Ayat ini diturunkan dalam beberapa keadaan.” Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah Asy- Syafi’i, Ibrahim bin Abi Yahya memberitahu kami, dari Shalih Maula At-Tauamah, dari Ibnu Abbas, mengenai para penyamun perampok (pembegal jalanan): “Jika mereka membunuh dan mengambil barang- barang berharga, maka mereka harus dibunuh dan disalib, jika mereka membunuh dengan tidak mengambil barang-barang berharga milik si terbunuh, maka mereka hanya dibunuh saja tanpa disalib, jika mereka mengambil barang-barang berharga dan tidak membunuh korbannya, maka tidak harus dibunuh, tetapi cukup hanya dipotong tangan dan kaki mereka saja, secara bersilang, dan jika mereka menakut- nakuti orang lewat di jalanan, dengan tidak mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus diusir dari kampung tempat tinggalnya (Ibnu Katsir: 76).

c. Term *As-Sariqah* (Pencurian) dalam QS. Al-Maidah [5]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagiMahaBijaksana”. (QS. Al-Maidah: 38)*

Setelah sebelum ini menjelaskan sanksi hukum bagi perampok, kini dijelaskan sanksi hukum bagi pencuri, yaitu: *Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa yakni pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal serupa dari Allah* (Quraish Shihab, 2002: 91).

Kata *as-sariq* (pencuri) memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga wajar ia dinamai *pencuri*. Jika kita memahami demikian, maka ini berarti, seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai mencuri, dan dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut oleh ayat di atas. Ini berbeda jika kata tersebut diterjemahkan “lelaki yang mencuri” sebagaimana terjemahan Team Departemen Agama dalam Al-Qur`an dan Terjemahnya (cetakan Saudi Arabia, Rajab 1415 H) (Quraish Shihab, 2002: 92).



Ayat tersebut di atas menyebut secara khusus *as-sariqah* (*pencuri perempuan*). Ini sengaja digarisbawahi untuk meluruskan kekeliruan mesyarakat Jahiliah yang enggan menjatuhkan sanksi terhadap wanita yang mencuri, bukan karena sayang atau kasihan kepada mereka, tetapi karena mereka tidak memberi nilai kemanusiaan kepada perempuan, bahkan menyifati mereka sebagai (*naşruhâ bukâ` wa birruhâ sariqah*) “*Pembelaan perempuan adalah tangis, dan kebaktiannya adalah pencurian.*” Yakni mencuri harta suami untuk ibu bapaknya. Rasulullah saw. Memerintahkan memotong tangan seorang wanita dari suku al- Makhzumiyah, yaitu Murrat bint Sufyan , dan ketika itu sejumlah orang merasa keberatan, maka Zaid Ibn Haritsah diutus kepada Rasul untuk membatalkan sanksi hukum itu, namun Rasul saw. menolak sambil bersabda: “Seandainya si A mencuri niscaya pasti akan kupotong tangannya.” Rasul saw. Dalam hadits ini menyebut nama seorang yang amat mulia, penulis enggan menuliskannya karena walaupun ini perandaian, tetapi perandaian yang tidak wajar diucapkan kecuali oleh Rasul saw sendiri (Quraish Shihab, 2002: 92-93).

Mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Mencuri adalah *mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.* Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, maka ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak juga jika mengambil harta, di mana ada walau sedikit dari harta itu yang menjadi miliknya, seperti dua orang atau lebih yang berserikat usaha, atau mengambil dari uang Negara. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari suatu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan di sana. Toko yang terbuka lebar, atau rumah yang tidak terkunci, bila dimasuki oleh seseorang lalu mengambil sesuatu yang berharga, maka yang mengambilnya terbebas dari hukum potong tangan karena ketika itu pemilik toko atau rumah tidak meletakkan barang-barangnya di tempat wajar, sehingga merangsang yang lemah keberagamaannya untuk mencuri (Quraish Shihab, 2002: 93-94).

d. *Term as-suht (Penyuapan) dalam QS. Al-Maidah [5]: 42*

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), makaputuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al- Maidah: 42)

Term *as-suht* dalam ayat tersebut secara leksikal berasal dari kata *sahata* yang memiliki makna memperoleh harta yang haram. (Ahmad Warson Al Munawwir, 1997: 614). Hal senada juga dijelaskan oleh Az-Zamakhshari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *as-suht* adalah harta haram (Az-Zamakhshari, 1968: 57). Sedangkan *ats-Tsa’labi* menguraikan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan harta yang haram di sini adalah suap yang diberikan pada seseorang dalam urusan tertentu. Umar, ‘Ali, dan Ibn Abbas menyebutkan bahwa salah satu bagian dari *as-suht* adalah suap menyuap dalam urusan hukum (Ats- Tsa’labi, 2004: 455). Dengan demikian, term *as-*

*suht* dalam ayat tersebut merupakan bagian term Al- Qur'an yang mengindikasikan praktek suap yang merupakan bagian dari korupsi.

Dalam ayat ini digunakan kata (ﻳَﺪُ) *in (jika)* atau *seandainya*. Kata ini antara lain mengandung makna keraguan akan terjadinya apa yang diberitakan. Dari sini dipahami bahwa sebenarnya ketika orang-orang Yahudi yang datang meminta putusan kepada Nabi saw., mereka dalam keadaan ragu atau menduga bahwa Nabi saw. akan memutuskan sesuatu yang menyenangkan mereka, tetapi ternyata dugaan mereka meleset sehingga mereka menyesal. Sedangkan penggunaan kata tersebut ketika memberi pilihan kepada Nabi saw. memutuskan atau tidak, untuk mengisyaratkan bahwa Nabi saw. tidak antusias untuk memberi putusan, karena Nabi saw. yakin bahwa mereka sebenarnya tidak menuntut keadilan tetapi menuntut sesuatu putusan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka (Quraish Shihab, 2002: 101).

Alternatif yang ditawarkan ayat ini kepada Nabi saw. disebabkan karena adanya dua hal yang bertentangan. Dari satu sisi, keharusan menegakkan keadilan menuntut Nabi untuk memberi putusan, tetapi disisi lain, karena mereka pada hakikatnya bukan menuntut keadilan, maka jika Nabi memutuskan dengan adil, mereka akan menolaknya, dan ini berarti pelecehan terhadap putusan Nabi saw (M. Quraish Shihab, 2002: 101).

Dapat juga dikatakan bahwa, permintaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad saw. untuk memutuskan perkara mereka, bukan didasarkan atas kepercayaan mereka terhadap beliau sebagai Nabi, tetapi didasarkan oleh kepercayaan mereka akan kejujuran dan keadilan beliau atau, didasarkan atas kedudukan beliau sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang mereka telah akui sebelum ini, ketika Nabi saw. tiba di Madinah menghimpun semua kekuatan masyarakat. Atau, boleh jadi juga permintaan itu mereka ajukan kepada Nabi Muhammad yang mereka percayai sebagai Nabi orang-orang Arab bukan nabi orang-orang Yahudi, karena seperti diketahui, sekelompok orang Yahudi mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi orang-orang Arab, yakni kelompok yang dikenal dengan nama *al-Isawiyah* (M. Quraish Shihab, 2002: 101).

Ayat ini mengisyaratkan juga bahwa dalam Taurat/Perjanjian Lama yang beredar pada masa Nabi hingga dewasa ini, terdapat hal-hal yang benar, di samping terdapat pula yang telah mereka ubah dan putarbalikkan. Dari sini dapat dipahami bolehnya membenarkan informasi Taurat yang sejalan dengan informasi Al-Qur'an dan Sunnah, dan menolak apa yang bertentangan dengan keduanya, atau bertentangan dengan akal sehat, serta tidak membenarkan, tidak juga mempersalahkan informasi orang-orang Yahudi, bila informasi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, as-Sunnah dan akal sehat (Quraish Shihab, 2002: 102).

Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis linguistik tersebut tentu merupakan hal yang berlebihan dalam menginterpretasikasikan QS. Al- Maidah: 42 tersebut. Ibn Khuzaimadad, seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *as-suht* bila seseorang makan karena kekuasaannya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suap (*risywah*) yang dapat diambilnya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda: “*Allah melaknat orang-orang yang melakukan penyuapan dan orang-orang yang disuap*”. HR. Ibn Majah (Al-Qurthubi, 2008: 489).

Jika kembali dicermati, ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menjelaskan praktek korupsi seperti yang terjadi pada konteks kekinian. Di mana praktek suap menyuap orang yang memiliki kekuasaan merupakan bagian dari bentuk praktek korupsi yang telah menjamur di masyarakat. Banyak yang belum menyadari bahwa suap



(*as-suht*), baik yang menerima maupun yang memberi. Termasuk dalam tindakan korupsi. Bahkan terkadang tindakan yang demikian dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengetahui hal tersebut, namun bertindak seakan-akan tidak tahu. “Mereka suka mendengar untuk berdusta, mereka suka memakan harta haram,” (pangkal ayat 42). Diulangi lagi menyebut perangai buruk setelah mereka suka datang mendengar perkataan, tetapi bukan untuk diterima, melainkan buat disalah artikan, artinya didustakan, dilebih-lebihkan, atau dikurangi. Sedangkan kitab suci mereka sendiri mereka begitukan, kononlah bahwa perkataan Rasulullah sangat mereka benci. Dan mereka suka memakan harta haram, *suhti*, yang menurut tafsir Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas ialah harta uang suap, uang sogok. *Suhti* artinya ialah menekan sampai mati. Cocok buat diartikan menjadi “uang suap”. Karena kalau sudah disuapi mulut mereka terkutup mati. Tidak berucap lagi, sehingga “mati bicara”. Mereka tidak berani lagi menegur yang salah dan menegakkan hukum keadilan. Mereka datang kepada Rasulullah meminta hukum, bukan karena senang menerima hukum itu, melainkan karena mengharap semoga hukum Muhammad SAW tidak seberat hukum kitab suci mereka. “maka jika mereka datang kepada engkau,” meminta hukum itu. “hukumilah di antara mereka atau berpaling dari mereka.” (HAMKA, 1999: 1738-1739).

“Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.” (ujung ayat 42). Dukungan besar akan diberikan Tuhan kepadamu karena engkau menegakkan keadilan itu. Hanya dengan keteguhan menegakkan keadilan, ketenteraman, dan kekuatan, akan tercapai dan umat pun akan merasa bahagia. Keadilan menjadi tiang dari bangunan umat (Hamka, 1999: 1739).

### **Pengaturan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Korupsi**

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan. kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan, bahkan Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khazanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan bentuk ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), Sariqah, ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, dan al-maks (pungutan liar).

Menurut etimologi, kata ghulul berasal dari kata kerja ghalala-yaghhlilu, yang bermakna syiddat al’athsy wa harāratuhu (sangat kehausan dan kepanasan). Secara lebih spesifik dikemukakan dalam kamus Bahasa Arab “al-Mu’jam al-Wasīth” bahwa kata ghulul berasal dari kata kerja ghalla-yaghullu yang berarti khāna fi almaghnam wa ghairihi (berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta

lainnya). Dalam arti yang kedua ini, kata ghulul disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Surah Āli Imrān Ayat 161: Artinya : Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW. berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (balasan) setimpal, dan mereka tidak dizalimi.

Adapun definisi ghulul secara terminologis adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Menurut etimologis, kata risywah berasal dari Bahasa Arab dari kata yaitu rasya-yarsyu, dengan masdar dari kata risywah, rasywah, atau rusywah yang bermakna al-ju'l yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Tentang makna kata risywah, Ibnu Manzhur dalam bukunya "Lisanul Arab" mengemukakan penjelasan bahwa kata risywah terbentuk dari kalimat rasya al-farkh berarti 'anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi'.

Secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mengingatkan dalam sabdanya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap." H.R. Abu Daud .

Kata Sariqah merupakan bentuk fa'il dari kata saraqah yang secara etimologi bermakna mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sedangkan secara terminologi, Sariqah adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.

Definisi Ghashab Secara etimologis, ghashab berasal dari kata kerja ghashaba-yaghshibu- ghashban yang berarti akhadzahu qahran wa zulman (mengambil sesuatu secara paksa dan zalim). Secara lebih lengkap, Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan definisi ghashab yaitu: akhdzu al-syai' zhulman wa qabla akhdzi zhulman jihāran (mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim ia melakukannya juga secara terang-terangan). Semakna dengan definisi tersebut, Abdul Qahir al-Jurjani mendefinisikan ghashab yaitu akhdzu al-syai' zhulman mālan kāna aw ghairihi (mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta atau yang lainnya). Demikian juga definisi yang sama diartikan menurut bahasa yaitu: "Ghashab adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa)". Sedangkan secara terminologis, ghashab diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Adapun dalil tentang larangan melakukan ghashab terdapat dalam Al-Qur'ān Surah An- Nisa' Ayat 29: Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.

Khianat Kata khianat berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk kata kerja khāna- yakhūnu dengan masdar khawnan-khānatan-khiyānatan, dan mukhānatan yang berarti an yu'tamana al-insān falā yanshah (sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan). Adapun bentuk isim fā'il dari fi'il khāna-yakhūnu adalah khā'in yang berarti alladzī khāna mā ja'ala 'alaihi amīnan (seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya). Semakna dengan definisi tersebut, Imam al-

Syaukāni mendefinisikan khā'in adalah man ya'khudzu al-māl khafiyyatun wa yazhharu al-nushhu li al-mālik (orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut).

Konteks korupsi di Indonesia, salah satu pangkal penyebabnya adalah khianat yang dilakukan oleh pejabat. Larangan khianat yang sudah disampaikan dalam Al-Qur'an ribuan tahun yang lalu sekarang telah terbukti nyata. Bahwa khianat memang benar-benar menyebabkan banyak kerusakan. Pejabat berani korupsi, yang bukan pejabat berani ingkar janji, berbohong dan perbuatan tercela lainnya demi mendapatkan keuntungan duniawi. Oleh karenanya manusia dituntut untuk bersikap adil dan menjalankan amanah dalam pergaulan. Jika manusia bisa melaksanakannya, maka akan menjadikannya menjadi orang terhormat, baik dalam pandangan sang Pencipta maupun sesama manusia. Sebagaimana dalam Firman Allah Subhanahu wa ta'ala QS. Al-Ahzab: (72) : Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.

Definisi Al-Maks, berasal dari kata al-maks adalah bentuk masdar atau invinitive dari kata kerja makasa-yamkisu yang berarti memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi. Ibnu Manzur juga mengartikan kata al-maks dengan al-jibayah (cukai). Bahkan dengan lebih detail beliau mengemukakan al-Maks adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah” Semakna dengan definisi tersebut, Ahmad al-Siharanfuri juga mengutip definisi al-maks sebagaimana dalam kitab Al-Bidayah wa an-Nihayah yaitu al-Maks adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini pada umumnya terdapat unsur kezaliman. Seorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut, dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimaksud.

Dari uraian tentang beberapa pengertian al-maks di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam.

### **Pangaturan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Korupsi**

Ditinjau dari sudut Bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, buruk. Kemudian arti kata korupsi yang disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa korupsi merupakan perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan denga menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.

Tindak pidana korupsi merupakan objek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu delik khusus di luar KUHP dan pada saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa korupsi adalah: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara”.

Soedjono Dirjosisworo mengkritisi ketentuan-ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP tersebut ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi, sehingga dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisis serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416.

Perumusan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.

Secara substansi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operansi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasional. Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB Pembuktian telah diterapkan pembuktian tebalik secara berimbang dan sebagai kontrol, Undang-Undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset-aset para koruptor yang di bawa lari ke luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tangan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi inia adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terminologi “korupsi” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, berbagai bentuk perbuatan yang secara substansial sepadan dengan korupsi telah diatur melalui istilah ghlul, hirabah, syariqah, suht, dan perilaku menyimpang lain yang merusak tatanan sosial. Perkembangan makna korupsi yang semakin kompleks menunjukkan bahwa istilah-istilah tersebut mengalami perluasan cakupan ketika ditempatkan dalam konteks kejahatan korupsi modern. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan definisi dan pengaturan yang tegas terhadap korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum nasional memiliki titik temu secara substansial dalam memandang korupsi sebagai tindakan yang merusak moral, keadilan, dan kemaslahatan umum. Penelusuran kesetaraan konsep antara syariat dan hukum positif memperlihatkan bahwa kategori-kategori seperti ghlul, risywah, sariqah, ghashab, khianat, dan al-maks merupakan dasar normatif yang relevan untuk memahami dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik. Tt. Kamus Inggris Indonesia Arab, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Bantani, Nawawi. tt. Marah Labid, Juz 1, Semarang: Toha Putra.
- Bisri, Adib. & Munawwir AF, 1999. Kamus Al-Bisri, Surabaya: Pustaka Progresif,
- Buchari Said, 2015, Hukum Pidana Materil, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung. Barda Nawawi, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, kencana, Semarang.
- Chaerudin, dkk, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Darwan Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung.
- Danial Zainal Abidin, 2008, Al-Qur'an For Life Excellence, Al-Hikmah, Jakarta.
- Firman Wijaya, 2008, Peradilan Korupsi Teori dan Praktik, Penaku Maharini Press, Jakarta, 2008.
- Frans Maramis, 2012, hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, Pedoman Pembelajaran Tugas Akhir, Lhokseumawe.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- HAMKA. 1999. Tafsir Al-Azhar, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, Cet. III,
- Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Hardjapamekas, Erry Riyana. 2003. "Kata Pengantar" pada Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, terj, Jakarta: Transparency International-Indonesia dan Yayasan Obor.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pon Pes Al-Munawwir Krapyak.
- Al-Qattan, Manna Khalil. 2011. Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an, terj, Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qurthubi, 2008. Tafsir Al-Qurthubi, Terj. Ahmad Khatib, Jilid VI. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ridla, Muhammad Rasyid. Tt. Tafsir al- Manar, Juz 4, Maktabah Syamilah.
- Salama, Nadiatus. 2010. Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Santoso, Ibnu. 2011. Memburu Tikus- Tikus Otonom, Cet I, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Shihab, Quraish. 2002. Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 3. Kusumah M.W, 2001. Tegaknya Supremasi Hukum, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Lopa, Baharuddin. 1997. Masalah Korupsi dan Pemecahannya, Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Ma'luf, Lois. 1973. Al Munjid fi al Lughoh wa al A'lam. Bairut: Dar Masyrik.
- Maheka, Arya. 2006. Mengenal dan Memberantas Korupsi, Jakarta: KPK- RI.
- Shoim, Muhammad. 2009. Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- At-Thabari, Muhammad bin Jarir. Jami' al-bayan fi ta'wil Al-Qur'an, Jilid 7. Maktabah Syamilah.
- Ats-Tsa'labi, 2004. Al-Kasyfu wa al- Bayan fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.
- Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 10, no. I 2009. Yogyakarta: TH UIN Sunan Kalijaga.
- Az-Zamakhshari, 1968. Tafsir al-Kasyaf, Juz III. Bairut: Daral-Ilmiyyah.